



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 166/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama : **RINO MASKUR Bin (Alm) MASKUR**;-----

Tempat Lahir : Bontang;-----

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/10 Mei 1989;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Selat Selayar (ex. Jl. Tanjung Pura) Nomor 01,
Rt. 12, Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:-----

- Penyidik POLRI sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.SP.Han / 04 / I / 2011/Reskrim, tanggal 7 Januari 2011;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bontang sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Maret 2011 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Print-16/Q.4.18/Epp/01/2011, tanggal 26 Januari 2011;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print-33/Q.4.18/Epp/03/2011, tanggal 7 Maret

2011;-----

- Penahanan.....

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 107/Pen.Pid/2011/PN.Btg, tanggal 30 Maret 2011;--
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 136/Pen.Pid/2011/PN.Btg, tanggal 25 April 2011;---
- Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 409/Pen.Pid/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 22 Juni 2011;-----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011;-----

Pengadilan **tinggi**
tersebut;-----

Telah membaca;

- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2011 No. Reg. Perkara: 32/BTG/03/2011, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

sebagai

berikut:-----

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa Rino Maskur bin (alm) Maskur** pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekitar pukul 12.01 Wita dan hari Senin tanggal 3 Januari 2011 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Hotel Marina Jl. K.S. Tubun, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hukum.....

Hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Septiana Eka Devita Sari dari temannya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Septiana dan berkenalan dengan saksi Septiana melalui sms. Keesokan harinya Minggu tanggal 2 Januari 2011, Terdakwa dan saksi Septiana janji untuk bertemu, saat itu Terdakwa membujuk saksi Septiana dengan kata-kata "oh ya..kita ke hotel saja tidak usah kemana-mana", lalu saksi Septiana bertanya kepada Terdakwa "ngapain ke hotel..." dan dijawab oleh Terdakwa "ga apa-apa...di hotel aja daripada siang-siang mau kamana juga" dan dijawab oleh saksi Septiana "oh ya sudah..ga apa-apa", setelah itu Terdakwa langsung menjemput saksi Septiana;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Septiana bertemu sekitar jam 10.00 Wita didepan Warnet Nabila didepan Kodim Bontang, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi ke hotel Marina, setelah tiba di Hotel Marina, Terdakwa memesan kamar di receptionis dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk mendapat kamar nomor 034, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Septiana masuk ke kamar 034;-----

- Bahwa setelah berada didalam kamar bersama dengan saksi Septiana, Terdakwa dan saksi Septiana berbincang-bincang dan bertanya "kamu sekolah dimana.." dan dijawab oleh saksi Septiana "SMP Negeri 7 kelas 3 (tiga)..", selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Septiana untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "mau ga kamu main sama saya..", karena saksi Septiana diam saja dan hanya menganggukkan

kepala.....

kepala kemudian Terdakwa berusaha merangsang saksi Septiana dengan mencium bibir saksi sekitar 1 (satu) menit hingga membuat saksi Septiana terangsang, padahal saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi masih sekolah dan duduk di kelas 3 SMP Negeri 7;-----

- Bahwa setelah Terdakwa merangsang saksi Septiana, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Septiana ke tempat tidur lalu Terdakwa membuka baju saksi Septiana kemudian celana panjang serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi Septiana juga dibuka sehingga saksi Septiana dalam keadaan telanjang, dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa mengambil alat kontrasepsi (kondom) yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Septiana, lalu Terdakwa memasang alat kontrasepsi pada alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi Septiana, meraba kedua payudara saksi Septiana lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Septiana sambil kemudian menggerakkan pinggulnya naik turun kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani;-----

- Bahwa setelah melakukan persetujuan dengan saksi Septiana, Terdakwa menerima telepon dari saksi Eko Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko Setiawan juga datang ke Hotel Marina untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Eko Setiawan dengan saksi Septiana lalu Terdakwa berkata kepada saksi Septiana "ade tunggu disini sama teman kakak..", Terdakwa lalu meninggalkan saksi Septiana bersama dengan saksi Eko Setiawan di dalam kamar nomor 034. Setelah Terdakwa selesai dengan urusannya saat itu Terdakwa mencoba menghubungi Hanphone saksi Eko dan.....

dan saksi Septiana akan tetapi karena Hanphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;-----

- Bahwa saksi Septiana alias Eka kemudian melakukan pemeriksaan di RS Pupuk Kaltim dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 003/RS.PKT/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Ardorisye, S.F, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap Septiana Eka Devita Sari, ditemukan adanya robek pada selaput dara arah jam 7, bisa diakibatkan oleh benda tumpul;-----
- Bahwa saksi Septiana Eka Devita Sari masih berumur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1027/IST/2000, tanggal 17 Mei 2000 atas nama Septiana Eka Devita Sari, lahir pada tanggal 9 September 1996 dan saksi belum pantas untuk dikawin;-----
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002**;-----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Rino Maskur bin (alm) Maskur** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya, padahal diketahui atau patut disangkanya, umur perempuan tersebut belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang umurnya bahwa perempuan tersebut belum cukup untuk dikawin, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Septiana Eka Devita Sari dari temannya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Septiana dan berkenalan dengan saksi Septiana melalui sms. Keesokan harinya Minggu tanggal 2 Januari 2011, Terdakwa dan saksi Septiana janji untuk bertemu.....
bertemu, saat itu Terdakwa membujuk saksi Septiana dengan kata-kata “oh ya..kita ke hotel saja tidak usah kemana-mana”, lalu saksi Septiana bertanya kepada Terdakwa “ngapain ke hotel...” dan dijawab oleh Terdakwa “ga apa-apa...di hotel aja daripada siang-siang mau kamana juga” dan dijawab oleh saksi Septiana “oh ya sudah..ga apa-apa”, setelah itu Terdakwa langsung menjemput saksi Septiana;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Septiana bertemu sekitar jam 10.00 Wita didepan Warnet Nabila didepan Kodim Bontang, lalu Terdakwa membawa saksi ke hotel Marina, setelah tiba di Hotel Marina, Terdakwa memesan kamar di receptionis dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk mendapat kamar nomor 034, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Septiana masuk ke kamar 034;-----
- Bahwa setelah berada didalam kamar bersama dengan saksi Septiana, Terdakwa dan saksi Septiana berbincang-bincang dan bertanya “kamu sekolah dimana..” dan dijawab oleh saksi Septiana “SMP Negeri 7 kelas 3 (tiga)..”, selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Septiana untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “mau ga kamu main sama saya..”, karena saksi Septiana diam saja dan hanya menganggukkan kepala kemudian Terdakwa berusaha merangsang saksi Septiana dengan mencium bibir saksi sekitar 1 (satu) menit hingga membuat saksi Septiana terangsang, padahal saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi masih sekolah dan duduk di kelas 3 SMP Negeri 7;-----

- Bahwa setelah Terdakwa merangsang saksi Septiana, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Septiana ke tempat tidur lalu Terdakwa membuka baju saksi Septiana kemudian celana panjang serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi Septiana juga dibuka sehingga saksi Septiana dalam keadaan telanjang, dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya.....
dikenakannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa mengambil alat kontrasepsi (kondom) yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Septiana, lalu Terdakwa memasang alat kontrasepsi pada alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi Septiana, meraba kedua payudara saksi Septiana lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Septiana sambil kemudian menggerakkan pinggulnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani;-----
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan saksi Septiana, Terdakwa menerima telepon dari saksi Eko Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko Setiawan juga datang ke Hotel Marina untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Eko Setiawan dengan saksi Septiana lalu Terdakwa berkata kepada saksi Septiana “ade tunggu disini sama teman kakak..”, Terdakwa lalu meninggalkan saksi Septiana bersama dengan saksi Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan di dalam kamar nomor 034. Setelah Terdakwa selesai dengan urusannya saat itu Terdakwa mencoba menghubungi Hanphone saksi Eko dan saksi Septiana akan tetapi karena Hanphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;-----

- Bahwa saksi Septiana alias Eka kemudian melakukan pemeriksaan di RS Pupuk Kaltim dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 003/RS.PKT//2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Ardorisye, S.F, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap Septiana Eka Devita Sari, ditemukan adanya robek pada selaput dara arah jam 7, bisa diakibatkan oleh benda tumpul;-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi Septiana Eka Devita Sari masih berumur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1027/IST/2000, tanggal 17 Mei 2000 atas nama Septiana Eka Devita Sari, lahir pada tanggal 9 September 1996 dan saksi belum pantas untuk dikawin;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 287 ayat (1) KUHP;-----

- II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 01 Juni 2011 Nomor: Register Perakara: PDM-32/BTG/03/2011, yang pada pokoknya sebagai

berikut:-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan **Terdakwa Rino Maskur bin (alm) Maskur** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 81

ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rino Maskur bin (alm) Maskur**

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan

kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

• 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna pink bertuliskan “X-JOSS

Jeans”;-----

• 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu-abu dibelakang bertuliskan

“Pretty Girl”;-----

• 1 (satu) lembar BH warna ungu;-----

- 1 (satu)

• 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan “New York Music Television”,

dan;-----

• 1 (satu) lembar jaket sweater wanita warna abu-abu pink dengan resleting

di bagian depan dan ada penutup kepalanya;-----

• 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi berupa kondom merk Sutera 0120,

dan;-----

• KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rino Maskur Nomor

P.6474.005.8690;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

dalam perkara lain atas nama **Terdakwa Eko Setiawan bin Selamet**;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 Juni 2011

No. 48/Pid.B/2011/PN.Btg, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa Rino Maskur bin (alm) Maskur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:-----

- 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna pink bertuliskan "X-JOSS Jeans";-----

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu-abu dibelakang bertuliskan "Pretty Girl";-----

- 1 (satu) lembar BH warna ungu;-----

- 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan "New York Music Television", dan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket sweater wanita warna abu-abu pink dengan resleting di bagian depan dan ada penutup kepalanya;-----
- 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi berupa kondom merk Sutera 0120, dan;-----

- KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rino Maskur Nomor P.6474.005.8690;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Terdakwa Eko Setiawan bin Selamat**;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah);-----

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan pada tanggal 4 Juli 2011 telah datang menghadap Jaksa Penuntut Umum NOVITA ELISABET MORONG, SH telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 Juni 2011 No. 48/Pid.B/2011/PN.Btg, dan oleh RATNA WATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2011 secara patut dan seksama;-----

V. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal Juli 2011 yang telah diterima Kepaniteraan oleh HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Bontang tanggal 18 Juli 2011 dan oleh RATNA WATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Bontang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011;-----

VI. Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 25 Juli 2011 yang telah diterima Kepaniteraan oleh YUDI SUHENDRO, SH a.n. Panitera Pengadilan Negeri Bontang tanggal 27 Juli 2011 dan oleh RATNA WATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada DARFIAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2011;-----

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bontang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18 Juli 2011 No. W18-U8 / 402 / PID.01.6 / VII / 2011 dan Terdakwa Nomor: W18-U8 / 404 / PID.01.6 / VII / 2011 telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama terhitung mulai 18 Juli 2011 s/d 26 Juli 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 Juni 2011 No. 48/Pid.B/2011/PN.Btg Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Juli 2011 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 25 Juli 2011 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

kepadanya.....

kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 Juni 2011 No. 48/Pid.B/2011/PN.Btg yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama pasal 287 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 Juni 2011 No. 48/Pid.B/2011/PN.Btg, yang dimintakan banding tersebut;-----
 - **Memerintahkan** supaya terdakwa tetap ditahan;-----
 - **Membebankan biaya perkara** kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
-

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum** dan **FARID FAUZI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 AGUSTUS 2011 Nomor: 166/PID/2011/PT.KT.Smda putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SUNGUDI, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum

FARID FAUZI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)